



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pdt.G/2013/PTA.Bjm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan warisan antara:

1. **H. ABDULLAH BAHRI bin BAHRI**, bertempat tinggal di Desa  
Panggandengan RT. 1 RK. II, No. 75, Kecamatan Daha  
Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. **H. MUHJAD BAHRI BIN BAHRI**, bertempat tinggal di Desa  
Panggandengan

RT . 3 RK. II, No. 1, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten  
Hulu Sungai Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISHFI  
RAMADHAN, SH. Dan SYAHRANI, SH. Advokat –  
Pengacara, beralamat dan berkantor di Jalan Rawasari  
XXIII Komplek Purnama Blok E No. 1 Rt. 90 Banjarmasin,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2012,  
semula PENGGUGAT-PENGGUGAT sekarang PARA  
PEMBANDING

**M e l a w a n**

**Hj. JAMILAH binti AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Ratu Zaleha Ki Hajar  
Dewantara 7 RT. 34 No. 163. Kelurahan Karang Mekar,  
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL HAMID,  
SH.,MH. dan AKHMAD MUNAWAR, SH.,MH. Advokat –  
Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara “ABDUL  
HAMID dan REKAN” beralamat di Jalan A. Yani Km 31,5  
No. 4 A, RT 04 RW 02 Kelurahan Guntung Payung,

*Hal 1 dari 13 halaman putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2012, semula TERGUGAT sekarang TERBANDING;

Dan

**Hj. JURMIAH BAHRI binti BAHRI**, bertempat tinggal di Desa Panggandengan RT. 1 RK. II, No. 77, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, semula TURUT TERGUGAT sekarang TURUT TERBANDING;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor 0571/Pdt.G/2012/PA.Bjm. tanggal 8 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan ahli waris dari H. MAHANI BAHRI bin BAHRI sebagai berikut:
  - a. Hj. JAMILAH binti AHMAD;
  - b. H. ABDULLAH BAHRI bin BAHRI;
  - c. H. MUHJAD BAHRI bin BAHRI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Hj. JURMIAH BAHRI binti BAHRI.

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta dari :

a.  $\frac{2}{3}$  bagian tanah dengan luas 360 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Ratu Jaleha KH. Dewantara 5 RT.34 No. 153 A Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan batas-batas :

- Sebelah barat dengan tanah dan rumah M. Zulkausar;
- Sebelah timur dengan Gang 5 RT. 19;
- Sebelah Utara dengan Jl. Ratu Zaleha Ki Hajar Dewantara;
- Sebelah Selatan dengan tanah dan rumah H. Edi Kusnadi;

b. Sebidang tanah dengan luas 111 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah di Jalan Kuin Selatan Gang Ananda RT. 5 Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dengan batas-batas :

- Sebelah barat : tanah dan rumah Yanto ukuran panjang 8 M;
- Sebelah Timur : Gang Ananda dengan ukuran lebar 8 M;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah dan rumah Asep dengan ukuran panjang 13.5 M;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah dan rumah Kurdi dengan ukuran panjang 14.25 M;

c. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang terletak di Jalan Kuin Selatan Gang Pelita RT. 6, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Nurdani;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Ipul ukuran lebar 3 meter dan SDN Kuin Selatan IV, 7 meter;

Hal 3 dari 13 halaman putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Muhyar panjang 10 meter;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan sekolah SDN Kuin Selatan 4 panjang 8 meter;

Adalah bagian dari harta bersama milik Hj. JAMILAH binti AHMAD;

4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari :

- a.  $\frac{2}{3}$  bagian tanah dengan luas 360 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Ratu Jaleha KH. Dewantara 5 RT.34 No. 153 A Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan batas-batas :
  - Sebelah barat : dengan tanah dan rumah M. Zulkausar;
  - Sebelah timur dengan Gang 5 RT. 19;
  - Sebelah Utara dengan Jl. Ratu Zaleha Ki Hajar Dewantara;
  - Sebelah Selatan dengan tanah dan rumah H. Edi Kusnadi;
- b. Sebidang tanah dengan luas 111 M<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah di Jalan Kuin Selatan Gang Ananda RT. 5 Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dengan batas-batas :
  - Sebelah Barat : Tanah dan rumah Yanto ukuran 8 Meter;
  - Sebelah Timur : Gang Ananda dengan ukuran lebar 8 Meter;
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah dan rumah Asep dengan ukuran panjang 13.5 Meter;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Kurdi dengan ukuran panjang 14,25 Meter;
- c. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang terletak di Jalan Kuin Selatan Gang Pelita RT. 6, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dengan batas-batas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Nurdani;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Ipul ukuran lebar 3 meter dan SDN Kuin Selatan IV, 7 meter;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Muhyar panjang 10 meter;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan sekolah SDN Kuin Selatan 4 panjang 8 meter;

Adalah harta peninggalan almarhum H. MAHANI BAHRI bin BAHRI;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin atas obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta-harta tersebut baik dalam bentuk natura (bendanya) maupun nilainya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang dengan bantuan Kantor Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 7.786.000,- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 semula Penggugat-Penggugat sekarang Para Pembanding telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor 0571/Pdt.G/2012/PA.Bjm. tanggal 8 Januari 2012 Masehi permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut ketentuan

*Hal 5 dari 13 halaman putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, maka permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini, Penggugat-  
Penggugat/ Para Pemanding telah mengajukan memori banding bertanggal  
Banjarmasin 7 Februari 2013 dan Tergugat/ Terbanding telah mengajukan pula  
kontra memori banding bertanggal 25 Pebruari 2013 yang oleh Pengadilan Tinggi  
Agama telah memperhatikannya;

## **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Hakim Tingkat Pertama  
dalam pertimbangannya terhadap eksepsi Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama dapat  
menyetujuinya dengan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan  
Hakim tingkat pertama dapatlah dikuatkan;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan  
Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat  
bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah benar dan telah  
sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk  
dijadikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama, namun demikian  
Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya  
sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa ahli waris dalam perkara ini,  
Pengadilan Tinggi Agama telah menganggap benar dan tepat pertimbangan Hakim  
Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih  
pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan  
Tinggi Agama sendiri ;

Menimbang bahwa almarhum H. MAHANI BAHRI bin BAHRI  
mempunyai saudara kandung 4 (empat) orang, namun seorang diantaranya yaitu H.  
KHAIRANI BAHRI bin BAHRI telah lebih dahulu meninggal dunia (wafat tanggal  
17 Oktober 2008), dan yang masih hidup 3 (tiga) orang, serta seorang istri

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai ahli waris almarhum H. MAHANI BAHRI bin BAHRI, sehingga ahli waris almarhum H. MAHANI BAHRI bin BAHRI adalah :

1. H. ABDULLAH BAHRI bin BAHRI (saudara kandung laki-laki);
2. H. MUHJAD BAHRI bin BAHRI (Saudara kandung laki-laki);
3. Hj. JURMIAH BAHRI binti BAHRI (Saudara kandung perempuan);
4. Hj. JAMILAH binti AHMAD (Isteri);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya bagian masing-masing ahli waris, Hakim Tingkat Pertama telah lalai tidak mempertimbangkannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa harta bersama (gono-gini) H. MAHANI BAHRI bin BAHRI dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1), “apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”, dengan demikian separoh lainnya atau sisa dari harta bersama tersebut menjadi tirkah atau harta peninggalan almarhum H. MAHANI BAHRI bin BAHRI, yang dapat diwarisi oleh para ahli warisnya.

Menimbang bahwa berpedoman kepada al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi :

Artinya :.... Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hj. JAMILAH binti AHMAD memperoleh bagian dari 2 (dua) jalan, yaitu :

1. ½ (seperdua) bagian dari seluruh harta bersama dalam kedudukannya sebagai pasangan (istri) yang hidup lebih lama;

*Hal 7 dari 13 halaman putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari tirkah atau harta peninggalan almarhum H. MAHANI BAHRI bin BAHRI dalam kedudukannya sebagai ahli waris.

Menimbang bahwa sisa tirkah yang akan diwarisi oleh saudara-saudara kandung almarhum H. MAHANI BAHRI bin BAHRI sebanyak  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian.

Menimbang, bahwa diantara saudara kandung almarhum H. MAHANI BAHRI bin BAHRI terdapat seorang perempuan, maka sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 182, "bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian saudara perempuan", maka dengan demikian perolehan masing-masing saudara kandung almarhum H. MAHANI BAHRI bin BAHRI adalah :

1. H. ABDULLAH BAHRI bin BAHRI (saudara kandung laki-laki) memperoleh 2 (dua) bagian;
2. H. MUHJAD BAHRI bin BAHRI (Saudara kandung laki-laki) memperoleh 2 (dua) bagian;
3. HJ. JURMIAH BAHRI binti BAHRI (Saudara kandung perempuan). memperoleh 1 (satu) bagian;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas besarnya bagian masing-masing ahli waris dalam perkara ini dengan menggunakan asal masalah pada kelipatan 20 (dua puluh), maka masing-masing ahli waris memperoleh bagian dari tirkah dengan memperhitungkan bagian istri (Hj. JAMILAH binti AHMAD) memperoleh  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian kali 20 sama dengan  $\frac{5}{20}$  (lima per duapuluh) bagian, dengan demikian sisa tirkah adalah  $\frac{15}{20}$  (lima belas per duapuluh) bagian, selanjutnya tirkah yang masih harus dibagi sebanyak  $\frac{15}{20}$  (lima belas per duapuluh) bagian kepada saudara-saudara kandung almarhum berlaku ketentuan dua berbanding satu antara saudara kandung laki-laki dengan saudara kandung perempuan, masing-masing memperoleh :

1. H. ABDULLAH BAHRI bin BAHRI (saudara kandung laki-laki) memperoleh  $\frac{6}{20}$  (enam per duapuluh) bagian;
2. H. MUHJAD BAHRI bin BAHRI (Saudara kandung laki-laki) memperoleh  $\frac{6}{20}$  (enam per duapuluh) bagian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hj. JURMIAH BAHRI binti BAHRI (Saudara kandung perempuan).  
memperoleh 3/20 (enam per duapuluh) bagian;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa waris, Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi dimuka persidangan maupun keterangan keluarga yang dihadirkan Penggugat-Penggugat/Para Pembanding tidak dapat menunjukkan secara tepat harta bersama yang dimiliki almarhum H. MAHANI BAHRI bin BAHRI dengan Tergugat (suami-istri) bahkan tidak mengetahui adanya harta bersama tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga yang dilakukan suami istri tersebut di masa hidupnya H. MAHANI BAHRI bin BAHRI, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa kesaksian para saksi maupun keterangan keluarga tidak mencapai nilai pembuktian sempurna kecuali yang telah diakui dan dibenarkan Tergugat adalah harta bersama, yaitu :

- Sebidang tanah dengan luas 111 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Kuin Selatan Gang Ananda RT. 5 Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dengan batas-batas :
  - Sebelah barat : tanah dan rumah Yanto ukuran panjang 8 M;
  - Sebelah Timur : Gang Ananda dengan ukuran lebar 8 M;
  - Sebelah Utara : dengan tanah dan rumah Asep dengan ukuran panjang 13.5 M;
  - Sebelah Selatan : dengan tanah dan rumah Kurdi dengan ukuran panjang 14.5 M;
- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang terletak di Jalan Kuin Selatan Gang Pelita RT. 6, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dengan batas-batas :
  - Sebelah Barat : dengan tanah Nurdani;

Hal 9 dari 13 halaman putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



- Sebelah Timur : dengan tanah Ipul ukuran lebar 3 meter dan SDN Kuin Selatan IV, 7 meter;
- Sebelah Utara : dengan tanah Muhyar panjang 10 meter;
- Sebelah Selatan : dengan sekolah SDN Kuin Selatan 4 panjang 8 meter;

Menimbang bahwa, Tergugat/Terbanding secara sungguh-sungguh dan sukarela menunjukkan kedudukan harta-harta yang digugat Penggugat-Penggugat/Para pembanding dengan mengajukan bukti surat yaitu bukti T. 1 sampai dengan bukti T.19 dengan jelas dan terang, sebagian diantaranya benar, semula adalah harta bersama H.MAHANI BAHRI bin BAHRI dan Tergugat suami istri, namun telah dipindahtangankan melalui proses hukum yang benar di masa hidupnya, dan sebahagian lagi harta yang digugat Penggugat-Penggugat/Para Pembanding sejak semula memang bukan harta H.MAHANI BAHRI bin BAHRI dan Tergugat suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang dihibahkan berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Ratu Zaleha Ki Hajar Dewantara 5 RT. 34 No.153 A Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, meskipun tidak secara terang dan nyata Hakim Tingkat Pertama mencantumkan dalam amar putusan adanya hibah tersebut, akan tetapi dalam pertimbangannya telah mengakui dan membenarkan hanya 1/3 (sepertiga) bagian dengan pertimbangan adanya penolakan atau ketidaksetujuan para ahli waris, sementara 2/3 (dua per tiga) lebihnya ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut :

- Hibah tersebut dilaksanakan oleh H. MAHANI BAHRI bin BAHRI dan Tergugat pada tahun 1999, keduanya masih dalam keadaan sehat-bugar, secara ijabari pada saat dilaksanakannya hibah tersebut, belum ada ahli waris;
- Hibah dilakukan atas dasar keinginan dan kerelaannya berdua dan telah dilakukan melalui proses yang benar sesuai ketentuan yang berlaku, secara hukum telah terjadi peralihan hak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara ini diajukan setelah berlalu 4 (empat) tahun terjadinya hibah, tanpa menyertakan H. RAIHAN ZAIMI sebagai pihak penerima hibah yang secara formal mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini, dan dengan tidak ditempatkannya H. RAIHAN ZAIMI sebagai pihak, perkara ini telah menyalahi azas *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat/Para Pembanding khusus mengenai obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ratu Zaleha Ki Hajar Dewantara 5 RT. 34 No.153 A Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa selain yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama bahwa tidak dapat dibuktikan sebagai harta bersama, Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya dan mengambil menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 0571/Pdt.G/2012/PA.Bjm. tanggal 8 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1434 Hijriyah haruslah diperbaiki sehingga seluruh amarnya akan berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat-penggugat/Para Pembanding dan pihak Tergugat/Terbanding tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka patutlah kiranya apabila biaya perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 192 ayat (2) R.Bg. ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal 11 dari 13 halaman putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penggugat-  
Penggugat/ Para Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor  
0571/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 8 Januari 2013 M. bertepatan dengan  
tanggal 25 Safar 1434 H., sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai  
berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum H. MAHANI BAHRI bin BAHRI dan  
bahagiannya masing-masing sebagai berikut :
  - a. Hj. JAMILAH binti AHMAD, isteri (Tergugat), mendapat 5/20  
bagian;
  - b. H. ABDULLAH bin BAHRI, saudara laki-laki sekandung (Penggugat  
I), mendapat 6/20 bagian;
  - c. H. MUHJAD bin BAHRI saudara laki-laki sekandung (Penggugat II),  
mendapat 6/20 bagian;
  - d. Hj. JURMIAH binti BAHRI, saudara perempuan sekandung (Turut  
Tergugat) mendapat 3/20 bagian;
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta dari :
  - a. Sebidang tanah seluas 111 m<sup>2</sup> dan sebuah bangunan rumah di atasnya  
yang terletak di Jalan Kuin Selatan Gang Ananda RT. 5, Kelurahan  
Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin  
dengan batas-batas :
    - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah dan rumah Yanto  
ukuran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang 8 meter;

- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Gang Ananda dengan ukuran

lebar 8 meter;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah dan rumah Asep dengan

ukuran panjang 13.5 meter;

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah dan rumah Kurdi dengan

ukuran panjang 14.25 meter;

b. Sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kuin Selatan Gang Pelita RT. 6, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Nurdani;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Ipul ukuran lebar 3 meter

dan SDN Kuin Selatan IV, 7 meter;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Muhyar panjang 10 meter;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan sekolah SDN Kuin Selatan 4,

panjang 8 meter;

Adalah bagian dari harta bersama milik Hj. JAMILAH binti AHMAD (isteri);

4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari :

- a. Sebidang tanah seluas 111 m<sup>2</sup> dan sebuah bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kuin Selatan Gang Ananda RT. 5,

*Hal 13 dari 13 halaman putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PTA.Bjm*



Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah dan rumah Yanto ukuran

panjang 8 meter;

- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Gang Ananda dengan ukuran

lebar 8 meter;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah dan rumah Asep dengan

ukuran panjang 13.5 meter;

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah dan rumah Kurdi dengan

ukuran panjang 14.25 meter;

b. Sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kuin Selatan Gang Pelita RT. 6, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Nurdani;

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Ipul ukuran lebar 3 meter

dan SDN Kuin Selatan IV, 7 meter;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Muhyar panjang 10 meter;

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan sekolah SDN Kuin Selatan 4,

panjang 8 meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta peninggalan almarhum H. MAHANI BAHRI bin BAHRI yang jatuh kepada ahli warisnya;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin atas obyek sengketa pada poin 4 tersebut di atas;
6. Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat atas obyek sengketa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Ratu Zaleha Ki Hajar Dewantara 5 No. 153A, RT. 34, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin tidak dapat diterima;
7. Memerintahkan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin untuk mengangkat Sita Jaminan atas obyek sengketa poin 6 di atas;
8. Menghukum Tergugat untuk membagi harta-harta tersebut pada poin 4 di atas kepada para ahli waris sesuai bahagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dapat dijual lelang oleh lembaga yang berwenang dan hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris sesuai bahagiannya masing-masing;
9. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan masing-masing separuhnya, yang dalam tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sakban 1434 Hijriyah dengan DR. H. NURDIN JUDDAH, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NUR KHAZIM, MH. dan Drs. H. YAHYA AMIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 11 April 2013 Nomor 18/Pdt.G/2013/PTA.Bjm. putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga yang dihadiri oleh Drs. H. NUR KHAZIM, MH. dan Drs. H. YAHYA AMIN,

*Hal 15 dari 13 halaman putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. Hj. NORSYAMSU LAILA sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd

**DR. H. NURDIN JUDDAH, SH.,MH.**

ANGGOTA

Ttd

Ttd

**Drs. H. NUR KHAZIM, MH.**

**Drs. H. YAHYA AMIN**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**Dra. Hj. NORSYAMSU LAILA**

Perincian biaya perkara :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya proses         | : Rp. 139.000,-      |
| 2. Biaya redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 3. <u>Biaya meterai</u> | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| J u m l a h             | : Rp. 150.000, -     |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)